

Pengembangan Pendidikan HAM: Perspektif Moderasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional

Atik Mardiaty¹, Siti Masruroh², Erihadiana³
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Atikmardiaty14@gmail.com¹
sitimasruroh@ubpkarawang.ac.id²
erihadiana@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Hak asasi manusia adalah hak alamiah yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap orang mempunyai hak, dan bersifat universal, tidak dibedakan dari perspektif keyakinan, suku, ras serta bangsa. Mengingat Hak Asasi manusia adalah karunia Tuhan Sang Maha Pencipta. Indonesia merupakan salah satu Negara yang aktif dalam memperjuangkan HAM dan dalam landasan negaranya bahwa kemanusiaan merupakan faktor utama dan merupakan fundamen dasar dalam bernegara. Pancasila sebagai falsafah Negara yang pada hakekatnya mendukung penuh terhadap HAM karena dalam sila-sila pancasila tertuang nilai-nilai HAM di Indonesia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Islam memiliki sejumlah prinsip yang berhubungan dengan jenis kelamin. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang hamba yang unggul dalam kedudukannya, di mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menjadi hamba yang bertaqwa. Moderasi Islam sebagai sikap mencari titik temu antara wahyu (naqliyah) dan rasio ('aqliyah), memungkinkan dapat dimodifikasi selama tidak bertentangan perubahan masyarakat tersebut. Islam wasathiyah (Islam moderasi) mengakui dan menghormati variasi masyarakat. Ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip moderasi yang sangat baik yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam menjalani setiap proses pembelajarannya. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas No 2 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 2, bahkan dikuatkan dalam Pancasila UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2, yang menyatakan bahwa pendidikan diwajibkan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional"

Kata kunci: HAM; Moderasi; Islam; Pendidikan

1 Pendahuluan

Unsur normatif adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang dilindungi oleh hak atas persamaan dan kebebasan. Hal ini berkaitan dengan interaksi individu atau lembaga dalam pelaksanaannya. Hak Asasi Manusia merupakan topik yang sering diperbincangkan, terutama pada masa reformasi. Setiap orang mendapatkan semua haknya, dan bersifat universal, tidak dibedakan dari perspektif keyakinan, suku, ras serta bangsa. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Moderasi Islam ialah suatu pandangan yang selalu

mengedepankan sikap dengan mencoba untuk mencapai keseimbangan antara dua sudut pandang yang bertentangan. Islam mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan serta kesopanan. Ajaran Islam melarang umatnya menjalankan kehidupan dalam menyikapi setiap persoalan secara berlebih-lebihan. Sebagaimana (Zamimah, 2018) menerangkan “bahwa pandangan radikal di kalangan umat Islam adalah contoh cacat yang perlu diperbaiki”

2 Pembahasan

2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

Soetandyo Wingjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia “hak-hak dasar yang secara umum diterima sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia” Sebagaimana pengertian beberapa ahli tentang hak asasi manusia kita mengenal seorang nama seperti Jhon Locke, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati dan mempunyai sifat yang suci. Dan ada beberapa nama lain seperti Miriam budiarjo, beliau menyatakan setiap manusia lahir mempunyai hak yang sama bersifat universal dengan tanpa membedakan status jenis kelamin apakah dia laki-laki atau perempuan, serta ras suku apa dan darimana, juga agamanya apa.

2.1.1 Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Hak Asasi Manusia diperjuangkan sepenuh jiwa sejalan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia yang telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM. Mewujudkan rasa kemanusiaan yang dituangkan dalam perundangan, dikarenakan hal tersebut merupakan fundamental dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mendukung dan menjunjung tinggi sepenuhnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Mochammad Hatta menyuarakan HAM. Indonesia bahwa, dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase seperti halnya dalam pembentukan organisasi dimana dalam mendirikannya mewadahi banyak orang dengan penuh kesadaran bersama memiliki hak-hak untuk diperjuangkan dalam menggapai yang ingin dicapai.

2.1.2 Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Wacana hak asasi manusia di Indonesia telah lama berkembang, sejak awal kemerdekaan 1945 para pendiri bangsa telah berinisiatif memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia tetapi tidak berhasil karena belum adanya kesepakatan. Akan tetapi Moch Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi, karena dikhawatirkan penguasa akan menjadi otoriter. Keyakinan akan suatu pertanggung jawaban kepada rakyat bahwa tidak usah takut untuk menyampaikan pendapat, hal tersebut perlu untuk negara supaya tidak menjadi negara kekuasaan. Kemudian berkembang pada masa orde baru melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berhasil merancang suatu dokumen dengan nama “Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak Kewajiban Warga Negara” namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pemerintah orde baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Dengan ditetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak Azasi Manusia” meski banyak kekurangan dalam perumusan pasal-pasal, hal itu merupakan pencapaian yang membanggakan karena Indonesia kini memiliki basis yang lebih kuat di bidang hak asasi manusia.

2.1.3 Prinsip Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Al-Qur’an QS. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti” Prinsip kedua adalah prinsip khalifah duniawi. Dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin jika mereka mampu dan memiliki sifat-sifat yang diperlukan. Banyak tokoh perempuan yang menjadi menteri dan pemimpin organisasi di dunia saat ini, intinya diberikan kesempatan yang sama dalam meraih prestasi. Melawan Stigma Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan dan ketergantungan diantaranya. Menjadi tidak relevan dengan realitas kehidupan, adanya anggapan wanita itu lemah dibanding laki-laki. Disamping itu bahwa bangsa Indonesia telah memiliki seorang pelopor pejuang wanita, yang kita kenal seorang pelopor Emansipasi Wanita, beliau adalah RA Kartini yang pada waktu itu pada masa penjajahan, dimana kaum wanita sangat dilecehkan, kedudukannya berbeda dari kaum laki-laki. Bahkan dengan menulis sebuah buku tentang emansipasi wanita dengan judul “Habib Gelap Terbitlah Terang”

2.2 Moderasi dalam pendidikan Islam

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasathiyah. Secara bahasa al-wasathiyah berasal dari kata wasath Al-Asfahaniy mendefinisikan wasath dengan sawa'un yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Setiyadi, 2010: 52). Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu'jam al-Wasit yaitu adulan dan khiyaran sederhana dan terpilih. “Wasathiyah, atau Islam Moderat, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok muslim yang menolak ekstremisme dalam bentuk penindasan dan penipuan. Itu tidak lebih dari cerminan sifat manusia murni yang tidak ternoda oleh pengaruh berbahaya.” (Hilmy, 2012: 1) “Dalam kaitannya dengan idealisme Islam dalam mengirimkan umat manusia untuk berlaku adil, Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Melalui visi Rahmatan lil 'Alamiin. Yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam.” (Purnomo, 2018: 32).

Adapun prinsip-prinsip moderasi Islam itu adalah:

- a. Keadilan, Ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Menurut Nurdin (2011: 44) perlakuan yang adil terdiri dari hal-hal berikut: tidak melebihi atau mengurangi apa yang sewajarnya, tidak memihak dan membuat keputusan tanpa memperhatikan pada kemampuan seseorang, pangkat, atau posisi, memilih sisi atau berpegang teguh pada kebenaran, dan tidak bertindak sembarangan.
- b. Toleransi (Tasamuh), kata ini pada dasarnya berarti al-jud (kemuliaan), atau sa'at al-sadr (lapang dada) dan tasahul (ramah, suka memaafkan). Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada/ terbuka (welcome) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia (Arifin, 2016: 22).
- c. Keseimbangan (Tawazun), menjaga keseimbangan mengingat adanya kehormatan, yang terdiri dari tiga bagian: tubuh, akal, dan ruh. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya (Setiyadi, 2012:11).

- d. Keberagaman (Tanawwu') Dalam masyarakat manapun terdapat keanekaragaman, perbedaan suku, ras, dan agama. "Pada hakekatnya tidak ada agama atau kepercayaan yang dianut oleh umat manusia yang mengajarkan kekerasan atau kebencian terhadap manusia atau makhluk hidup; sebaliknya, ada kesalahpahaman tentang ajaran agama." (Agung, 2017: 33).
- e. Keteladanan (Uswah), adanya sifat nabi Muhammad SAW melalui sikap keteladanan Akhlaqul Karimah. menuju ilahiyah. Melalui Keteladanan sikap tersebut, bagi seorang muslim dianjurkan untuk dapat saling menghormati terhadap berbagai keyakinan yang ada.

3 Dasar dan Latar belakang Pendidikan Islam

Yang menjadi dasar dalam pendidikan Islam adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua dasar tersebut menjadi rujukan para ahli didik dalam mengembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam dari rumusan pemikiran yang terpola dalam bentuk pandangan hidup. Al-Qur'an, firman Allah yang menjadi pedoman bagi manusia untuk keselatan dunia dan akhirat. Berupa wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Didalamnya terkandung ajaran pokok umat Islam, mengatur manusia dalam berkehidupan di alam dunia ini, baik hubungan antara sesama beserta semua makhluk ciptaan-Nya yang ada di muka bumi ini. Salah satu contoh terdapat kisah Lukman dengan anaknya yang mengandung nasihat untuk tidak menyekutukan Allah SWT. Dan masalah lainnya adalah masalah keimanan, akhlak, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. As-Sunnah, menurut istilah ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i.

4 Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar. Abudin Nata dalam Muhammad Fadhil al-Jamali, pendidikan Islam memiliki empat tujuan: memperkenalkan manusia pada perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, memperkenalkan orang pada interaksi sosial dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan social, mengenalkan manusia pada alam dan mengajak mereka mengenal kearifan penciptanya, dan memperkenalkan orang pada interaksi sosial dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan social, memperkenalkan manusia kepada pencipta alam (Allah).

5 Perspektif Sistem Pendidikan Nasional

"Sistem berasal dari bahasa Yunani dan mengacu pada hubungan fungsional antara unit atau komponen yang tertata dengan baik." (Musnamar, 1985: 38). Sistem terdiri dari komponen-komponen yang disebut sebagai konten bersama. Isi dari sistem ini diatur sedemikian rupa sehingga akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Proses mengacu pada bagaimana komponen-komponen ini dioperasikan dan berfungsi untuk mencapai tujuan itu. Subsistem merupakan tingkatan yang paling rendah dari sistem, sedangkan suprasistem merupakan tingkatan yang paling tinggi. Pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Secara teori, kedua hukum itu identik. Perbedaannya, terdapat dua karakteristik kemajuan dalam UU No. 20 dari tahun 2003. (1) adanya

prinsip-prinsip agama, dan (2) perlunya beradaptasi dengan keadaan yang berubah (kontekstual). Selain itu, UU No. 20 Tahun 2003 memuat konsep yang dilandasi pemikiran bahwa Indonesia adalah bangsa yang agamis, sehingga keragaman menjadi penting dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dunia pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh survive menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif.

6 Kesimpulan

Hak asasi manusia adalah hak alamiah yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap orang mendapatkan semua hak, dan bersifat universal, tidak membedakan berdasarkan atas ras, keyakinan, suku dan bangsa, mengingat Hak Asasi manusia adalah karunia Tuhan Sang Maha Pencipta. Setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama. Ajaran normatif yang mengatur segala segi kehidupan manusia baik hubungan antar sesama, alam sekitar serta makhluk lain. Demikian pula negara ikut berperan dalam mengatur hak-hak warga negaranya, guna melindungi anggota masyarakat dari kesewenang-wenangan terhadap yang lain. Melalui perundang-undangan Republik Indonesia, tidak ada pihak manapun yang boleh melakukan pelanggaran, jika pun ada, maka negara akan mengadilinya sesuai pelaksanaan peradilan HAM yang berlaku saat ini. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 2. serta lebih diperjelas lagi dalam Pancasila dan UUD 1945 yang terdapat pada pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional"

Daftar Pustaka

- Abdul yasid. (2014). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B, Hamzah, & Nurdin (2011). *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Zamimah, Iffati. (2018) *Moderatisme Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*. Retrieved june 30, 2021, from <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>
- Yasid, A. (2014). *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga.